



PUTUSAN

Nomor 023/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104, yang selanjutnya disebut UU PUPN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) diajukan oleh

1. Nama : Kasdin Simanjuntak, S.H
tempat/tanggal lahir : Simalungun, 2 Januari 1965
umur : 41 tahun
agama : Kristen
pekerjaan : Advokat
kewarganegaraan : Indonesia.
2. Nama : Yon Richardo, S.H
tempat/tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1963
umur : 43 tahun
agama : Islam
pekerjaan : Advokat
kewarganegaraan : Indonesia
3. Nama : Binoto Nadapdap., S.H., MH
tempat/tanggal lahir : Porsea, 30 Oktober 1965
umur : 41 tahun
agama : Kristen
pekerjaan : Advokat
kewarganegaraan : Indonesia

4. Nama : Darwis D. Marpaung, S.H;
 tempat/tanggal lahir : Medan, 2 Februari 1965
 umur : 41 tahun;
 agama : Katolik
 pekerjaan : Advokat;
 kewarganegaraan : Indonesia;
5. Nama : Paustinus Siburian, S.H., MH.
 tempat/tanggal lahir : Tanahjawa, 17 Februari 1966
 umur : 40 tahun;
 agama : Katolik
 pekerjaan : Advokat;
 kewarganegaraan : Indonesia;
6. Nama : Abdul Razak Djaelani, S.H.
 tempat/tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1956
 umur : 50 tahun;
 agama : Islam
 pekerjaan : Advokat;
 kewarganegaraan : Indonesia;

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, baik sebagai perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama, dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada kantor "TIM PEMBELA KONSTITUSI DAN KEDAULATAN ADVOKAT", yang beralamat di Jalan Cibulan Nomor 13-A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170; Telepon/faksimili: 021-7229343, E-mail: jams@bit.net.id.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Telah membaca kesimpulan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 September 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Oktober 2006 dengan registrasi perkara Nomor 023/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2006, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C Ayat (1) "UUD 1945" menyatakan bahwa, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
2. Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
3. Pasal 1 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, *"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi"*.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 3. Badan hukum publik atau privat; atau
 4. Lembaga negara.
2. Bahwa para Pemohon adalah Advokat, warga negara Indonesia, baik sebagai perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, hal mana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.
3. Bahwa para Pemohon telah **pernah mengajukan proposal penanganan kredit macet kepada salah satu Bank Milik Negara (Bank BUMN)** dan para Pemohon mendapat jawaban berupa **penolakan** dengan alasan bahwa menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, disebutkan bahwa **pengurusan piutang negara dilarang diserahkan kepada pengacara. (BUKTI P-2).**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa, *“Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*
5. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa para Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini, satu dan lain hal karena para Pemohon adalah Advokat.

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

- a. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 disebutkan bahwa, *“Instansi-Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara”*.

Berhubung karena terhadap Pasal 12 Ayat (1) ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka para Pemohon berpendapat bahwa pengertian atau maksud dari Pasal 12 Ayat (1) di atas adalah bahwa apabila suatu instansi pemerintah atau badan negara mempunyai suatu piutang yang sudah tergolong sebagai piutang macet, maka instansi atau badan dimaksud diwajibkan menyerahkan piutang macet tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

- b. Selanjutnya, dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang tersebut di atas disebutkan bahwa: *“Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka **dilarang** menyerahkan pengurusan **piutang negara** kepada **pengacara**.”*

Berhubung karena terhadap Pasal 12 Ayat (2) ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka para Pemohon berpendapat bahwa pengertian atau maksud dari Pasal 12 Ayat (2) di atas adalah bahwa instansi pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada pengacara.

2. Latar Belakang Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

Bahwa para Pemohon tidak menemukan apa **latar belakang terciptanya Pasal 12 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut, baik dalam pertimbangannya (*Konsideransnya*) ataupun penjelasan umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, hanya disebutkan sebagai cukup jelas.

Dari buku-buku sejarah, para Pemohon mengetahui bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama, **Ir. SOEKARNO (alm)** pada suatu kurun waktu tertentu, mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan para sarjana hukum (*jurist*)

di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ucapan beliau yang kurang lebih menyatakan sebagai berikut: ***“Dengan para sarjana hukum (jurist) kita tidak dapat melakukan revolusi, kecuali dengan para teknokrat (insinyur)”***.

Apakah hubungan yang kurang harmonis tadi yang melatarbelakangi terciptanya Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut, para Pemohon kurang tahu secara pasti. Yang jelas ketentuan Pasal 12 Ayat (2) tersebut, menurut para Pemohon sangat **merendahkan atau meremehkan** profesi Advokat karena bersifat diskriminatif, seolah-olah profesi Advokat itu merupakan profesi yang sangat berbahaya, tidak perlu atau tidak berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

3. Tanggapan Para Pemohon Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

Terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, para Pemohon memberikan **tanggapan** sebagai berikut:

- a. Adalah merupakan hak dari negara atau pemerintah untuk menunjuk suatu instansi atau badan untuk mengurus piutang negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (1) tersebut, dimana negara atau pemerintah telah menunjuk Panitia Urusan Piutang Negara untuk mengurus piutang negara. Akan tetapi, ketika negara atau pemerintah juga menentukan bahwa instansi pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada seseorang atau kelompok profesi tertentu, dalam hal ini pengacara, maka negara atau pemerintah telah bertindak secara diskriminatif terhadap profesi pengacara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) tersebut.
- b. Lebih jauh lagi, negara atau pemerintah telah membuat suatu peraturan yang sifatnya adalah: merendahkan dan meremehkan harkat atau martabat profesi pengacara; berupa pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan kelompok, golongan atau status sosial sebagai pengacara yang berakibat pengurangan atau penghapusan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
- c. Setiap orang yang membaca Pasal 12 Ayat (2) di atas, dapat dipastikan bahwa pertama-tama ia akan berpikir koq ada undang-undang yang memuat

suatu ketentuan bahwa instansi pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada pengacara. Kemudian ia akan mengajukan pertanyaan: kenapa pengacara dilarang untuk mengurus piutang negara ? Apakah pengacara mempunyai dosa atau kesalahan terhadap negara ini ? Apakah pekerjaan pengacara itu merupakan pekerjaan yang tidak benar pada ahlinya ? Dapat dipastikan bahwa pertanyaan tidak akan habis-habisnya dan pada akhirnya kemungkinan besar ia akan membuat kesimpulan sendiri berupa: Oh, berarti pengacara itu adalah pekerjaan yang tidak benar. Pemohon selaku warga negara biasa, sudah barang tentu juga akan mengajukan pertanyaan yang sama dan membuat suatu kesimpulan yang sama juga dengan seseorang yang membaca Pasal 12 Ayat (2) tersebut. Akan tetapi, selaku warga negara yang mempunyai profesi sebagai Advokat, tentunya Pemohon mempunyai perasaan yang berbeda dengan orang yang bukan Advokat bilamana membaca Pasal 12 Ayat (2) tadi. Pemohon selaku Advokat merasa terhina, malu dan diperlakukan tidak sewajarnya sebagai warga negara yang mempunyai profesi sebagai Advokat, yang katanya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Sepanjang pengetahuan Pemohon, tidak ada undang-undang di negeri ini yang memuat suatu larangan yang bersifat subjektif yang ditujukan kepada profesi tertentu, kecuali kepada profesi Advokat.

- d. Berdasarkan tanggapan pada butir a, b, c dan d di atas, maka para Pemohon sangat keberatan terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (2) tersebut, dan oleh karenanya para Pemohon sangat berkepentingan agar Pasal 12 Ayat (2) tersebut dinyatakan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Pengertian Diskriminasi

Dalam Pasal 28 huruf I Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"

Diskriminasi merupakan suatu tindakan pembedaan yang dilakukan secara tak adil. Memperlakukan orang dengan keadilan dan kejujuran merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia yang bermasyarakat. Kita pun dituntut berdiri di depan umum untuk hal yang benar.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi diskriminasi adalah, *“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, **kelompok, golongan, status sosial**, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang **berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya**”*.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Jakarta; **dikriminasi adalah**, *“Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.)”*.

Diskriminasi mengenai status sosial adalah pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosialnya.

Dalam hal ini, pengujian materiil yang diajukan para Pemohon adalah menyangkut dikriminasi tentang status sosial dimana status sosial dari para Pemohon adalah pekerjaan sebagai Advokat.

5. Pengertian Piutang Negara

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 disebutkan bahwa, *“Yang dimaksud dengan Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”*.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa *“Piutang Negara dimaksudkan hutang yang:*

- a. Langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara, Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persedian, Yayasan Urusan Badan Makanan dan sebagainya.”

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka pengertian tentang Piutang Negara telah bergeser atau berubah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara sebagai, *“Semua hak dan kewajiban negara yang didapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ketika kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan negara tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat sehingga tunduk pada ketentuan atau prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 19 PP Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa, *“Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Pasal 20 PP Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa, *“Tata cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan”*.

Pasal I PP Nomor 33 Tahun 2006 menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, **dihapus**.

Pasal II PP Nomor 33 Tahun 2006 menyatakan bahwa saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah yang **telah** diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara *cq.* Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara dan usul penghapusan piutang Perusahaan Negara/Daerah **yang telah** diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Piutang Dan Lelang Negara **tetap** dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan PP Nomor 14 Tahun 2005.

Pada penjelasan PP Nomor 33 Tahun 2006 antara lain disebutkan bahwa dalam kerangka penyelesaian piutang Perusahaan Negara/Daerah yang juga diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2005, seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa dalam upaya memberikan kekuasaan bagi BUMN/ BUMD dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan piutang yang ada pada BUMN/BUMD dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan mengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

Pertimbangan untuk meninjau kembali tersebut dilandaskan pada pemikiran bahwa sesuai dengan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 19 Tahun 2003, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya **tidak lagi** didasarkan pada sistem APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Dengan adanya **pemisahan** kekayaan negara tersebut, maka piutang BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilakukan oleh BUMN selaku *entitas* perusahaan **tidak lagi** dipandang sebagai **Piutang Negara**, melainkan sebagai **Piutang Perusahaan**. Sejalan dengan hal itu, maka pengelolaan termasuk pengurusan piutang BUMN, tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara, melainkan dalam koridor **Pengurusan Piutang Perusahaan** yang diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan, pengurusan, penyelesaian piutang BUMN yang bersangkutan.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003, dikatakan bahwa BUMN terdiri dari **Persero** dan **Perum**. Dalam Pasal II Nomor 19 Tahun 2003, dikatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006, merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 33 Tahun 2006 sebagai pengganti PP Nomor 14 Tahun 2005. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 ini, maka mekanisme pengurusan kredit bermasalah pada Bank-Bank BUMN **diserahkan sepenuhnya kepada Bank BUMN**.

Dengan demikian maka pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN tersebut menjadi kewenangan perusahaan negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme korporasi.

6. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Sudah Tidak Operasional Secara Utuh

Dalam Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 ada dua lembaga yang disebut instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara. Contoh instansi pemerintah adalah Departemen dan Pemerintah Daerah. Contoh badan negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BUMN ada dua jenis yaitu: PT. Persero dan Perusahaan Umum. Yang dibicarakan pada kesempatan ini adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (Persero).

Selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat (1) tersebut disebutkan bahwa instansi pemerintah dan badan negara diwajibkan menyerahkan piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. PP Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
- d. Permenkeu Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah,

maka piutang **badan negara**, sebagaimana dimaksudkan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 **sepanjang** badan negara tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) **tidak lagi** diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, melainkan sepenuhnya menjadi **kewenangan perseroan** yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme korporasi. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut **sudah tidak operasional secara penuh**. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) tersebut **hanya** berlaku terhadap instansi pemerintah dan BUMN/BUMD berbentuk Perusahaan Umum (Perum).

7. Bank BUMN Merupakan Badan Hukum Privat Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero)

Bank-bank milik pemerintah (Bank BUMN) saat ini sudah berubah bentuknya dari perusahaan jawatan atau perusahaan umum menjadi perseroan terbatas (PT. Persero). Sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, maka Bank BUMN mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah. Selanjutnya Bank BUMN juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. **Sebagai subjek hukum berupa badan hukum privat, maka Bank BUMN mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan bank-bank swasta lainnya, baik nasional maupun asing**. Artinya adalah bahwa Bank BUMN harus mempunyai kebebasan dalam mengadakan kerja sama

dengan pihak ketiga untuk mengelola bisnisnya. Salah satu contohnya dalam hal ini adalah bahwa dalam penanganan piutang perseroan, maka seharusnya Bank BUMN diperkenankan menempuh cara-cara yang dilakukan oleh Bank Swasta, antara lain dengan menggunakan jasa hukum Advokat.

8. Tingkat NPL Pada Bank BUMN Dan Bank Swasta

Berdasarkan informasi bank yang dimuat dalam media cetak dan media elektronik, bahwa kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di bank-bank pemerintah sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan perekonomian Indonesia. Untuk Bank Mandiri ditemukan angka NPL sebesar 26,45%, Bank BNI sebesar 16,58%, Bank BRI sebesar 5,09%, dan untuk bank-bank swasta tingkat NPL nya jauh dibawah angka tersebut. **(BUKTI P-3).**

Dalam surat kabar harian KOMPAS, terbitan Senin, tanggal 24 Juli 2006 disebutkan bahwa total NPL pada seluruh bank di Indonesia mencapai Rp. 56,3 triliun, dengan komposisi sebesar 72% atau senilai Rp. 40,6 triliun untuk Bank BUMN dan sebesar 28% atau senilai 15,7 triliun untuk Bank Non-BUMN. Dari 4 Bank BUMN yang ada, Bank Mandiri memperoleh porsi NPL paling tinggi yaitu sebesar 66,8%, Bank BNI sebesar 23,4%, Bank BTN sebesar 9,4% dan Bank BRI sebesar 0,4%. **(BUKTI P-4).**

9. Direksi Bank BUMN Meminta Agar Dilakukan Revisi Terhadap Regulasi Perbankan.

Dalam berbagai berita media cetak maupun elektronik, disebutkan bahwa pihak manajemen Bank BUMN mengalami kesulitan dalam menurunkan tingkat NPL nya. Hal itu disebabkan oleh berbagai peraturan yang **tidak kondusif dan tidak relevan lagi** untuk diterapkan pada saat ini, seiring dengan perubahan status hukum Bank BUMN dari perusahaan jawatan atau perusahaan umum menjadi perusahaan terbatas (PT. Persero). Pihak manajemen Bank BUMN meminta agar dalam mengurus kredit macet, Bank BUMN **diberlakukan sama** dengan Bank Swasta, karena sebagai bank maka Bank BUMN harus tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah berkenan untuk melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. **(BUKTI P-5).**

Untuk merespon keinginan dari Direksi Bank BUMN ini, para Pemohon berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu merevisi ketentuan tentang pengertian piutang negara dan memberikan kebebasan kepada direksi perseroan untuk melakukan kerja sama dengan advokat untuk menyelesaikan kredit macet.

Mengenai piutang negara, undang-undang harus secara tegas menyatakan bahwa piutang Perseroan Terbatas (Persero) TIDAK TERMASUK sebagai piutang negara. Kemudian ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, harus dirubah. Khusus untuk Perseroan Terbatas (Persero), harus diberi kebebasan kepada Direksi untuk mengurus piutang macetnya, apakah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, Kejaksaan atau Advokat; jadi tidak boleh ada larangan atau pembatasan.

10. Peran Advokat Dalam Penanganan Kredit Macet

Dalam mengurus kredit macet, para Pemohon sudah mempunyai pengalaman yang cukup. Sejak tahun 1993, Pemohon sudah menjalin kerja sama dengan beberapa bank swasta nasional maupun asing untuk menyelesaikan persoalan kredit macet. Pada tahun 1993 tersebut, Direksi sebuah bank swasta nasional bercerita kepada Direksi sebuah Bank BUMN tentang keberhasilan kerja sama antara Pemohon dengan bank swasta nasional tadi dalam menyelesaikan persoalan kredit macet. Rupanya Direksi Bank BUMN tersebut tertarik dan mengundang Pemohon untuk bertemu membicarakan kerja sama. Setelah cukup jelas, maka Direksi Bank BUMN tersebut memerintahkan bagian hukum untuk mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama. Setelah beberapa hari kemudian, bagian hukum Bank BUMN tersebut mengundang Pemohon ke kantornya karena ada hal penting untuk dibicarakan. Orang bagian hukum tersebut lalu menyodorkan berkas fotokopian untuk dibaca oleh Pemohon. Rupanya berkas tersebut adalah berupa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Kesimpulannya adalah Pemohon gagal menjalin kerja sama dengan Bank BUMN tersebut, padahal Direksi Bank BUMN tersebut pada awalnya sudah sangat senang dan mempunyai suatu harapan yang baik dalam menyelesaikan kredit macet tersebut.

Pada saat itu belum ada suatu mekanisme untuk melakukan uji materil terhadap undang-undang seperti sekarang ini, sehingga para Pemohon tidak mungkin melakukan suatu upaya hukum terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tersebut.

Berdasarkan cerita tersebut di atas, maka penggunaan profesi Advokat dalam menyelesaikan persoalan kredit macet, perlu dipikirkan oleh pemerintah maupun Direksi Bank BUMN guna menekan kredit bermasalah/macet (NPL) agar menurun, sehingga bank-bank pemerintah dapat sejajar dengan bank swasta nasional atau asing.

Untuk menangani kredit secara berhasil, termasuk upaya menarik kembali kredit dari debitur, dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang hukum dan perbankan.

Oleh karena itu, akan banyak manfaatnya apabila dalam menangani kredit bermasalah, bank milik negara memanfaatkan bantuan Advokat sebagaimana telah dilakukan oleh bank-bank swasta nasional maupun asing. Sudah terbukti bahwa tingkat NPL pada bank swasta jauh lebih kecil dibandingkan dengan NPL bank milik negara.

11. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, adalah bersifat diskriminatif dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

II. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, **bertentangan terhadap** Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1A sampai dengan P - 8, sebagai berikut:

- P - 1A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon;
- P - 1B : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama para Pemohon;
- P - 2 : Fotokopi Surat Nomor B.2059-V/KC/ADK/09/2006, dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang-Jakarta-Krekot, perihal Tanggapan atas penawaran kerjasama penanganan kasus kredit macet, tertanggal 11 September 2006;
- P - 3a : Fotokopi Harian Seputar Indonesia, Minggu 27 Agustus 2006; halaman 2, yang berjudul "NPL (*gross*) 10 Bank Publik Per 30 Juni 2006";
- P - 3b : Fotokopi Harian Seputar Indonesia, Rabu 22 Maret 2006; halaman 5, yang berjudul "Mandiri Sulit Tekan NPL";
- P - 3c : Fotokopi Harian Kompas, 22 Maret 2006; halaman 19, yang berjudul "Laba Mandiri Terkurus";
- P - 4 : Fotokopi Harian Kompas, Senin 24 Juli 2006; halaman 6 yang berjudul: "Kebijakan Kepemilikan Tunggal";
- P - 5a : Fotokopi Harian Kompas, Selasa 21 Maret 2006: halaman 18, yang berjudul: "Mandiri dan BNI Minta Perlakuan yang sama";
- P - 5b : Fotokopi Harian Kompas, Kamis 23 Maret 2006; halaman 19, yang berjudul: "Setoran ke Negara Minim";
- P - 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- P - 7 : Fotokopi Surat Nomor 117/JAMS/PNW-BRI/IX/06, tertanggal 1 September 2006, perihal Penawaran Jasa Hukum;
- P - 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 menjadi Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) dan Lampirannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 3 November 2006 para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2006 telah didengar keterangan lisan Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Departemen Keuangan, Rahadianto Direktur Piutang Negara, sebagai berikut:

- bahwa dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara berasal dari penyerahan BUMN, baik perbankan maupun BUMN non perbankan. Dalam perkembangan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006, ada perkembangan baru terhadap piutang perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan daerah, perbankan dan non perbankan yang penyelesaiannya tidak lagi diserahkan kepada BUPN, tetapi penyelesaian berdasarkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penyelesaiannya diselesaikan secara korporasi. Jadi tidak lagi diserahkan kepada Departemen Keuangan atau BUPN dan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2006 yang intinya menegaskan dengan masalah ini.
- bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 hanya mengenai piutang negara yang berasal dari BUMN, sementara piutang dari instansi pemerintah masih menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di dalamnya ada tugas-tugas piutang, tugas-tugas lelang dan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara.
- bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengertian piutang negara tidak termasuk piutang BUMN yang dipisahkan atau kekayaan negara yang dipisahkan. Hanya piutang negara berkaitan dengan bersumber dari dana APBN, oleh karena piutang-piutang Bank BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan tidak termasuk pengertian piutang negara seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2006 telah mendengar keterangan tertulis Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Keuangan RI, sebagai berikut:

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dikeluarkan dengan pertimbangan hukum dan landasan filosofis pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bukan melalui lembaga peradilan atau bukan dengan bantuan pengacara/advokat termuat pada konsideran dan Penjelasan Umum maupun pada materi pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, antara lain disebutkan:

- untuk kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, perlu segera diurus;
- peraturan-peraturan biasa tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam pengurusan piutang negara.

Kemudian pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, antara lain disebutkan:

- Apabila prosedur biasa seperti HIR (*Staatsblad* 1941 No. 44 Pasal 195 dan seterusnya) digunakan, penagihan terhadap piutang negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagih tidak akan tercapai secara memuaskan;
- Terhadap para penanggung hutang (*debitor*) yang "nakal" dan dengan tindakannya yang terang-terangan merugikan negara perlu dilakukan penagihan piutang negara secara singkat dan efektif dengan tetap memperhatikan jaminan hukum terhadap penanggung hutang dan untuk itu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang dimaksud dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa piutang negara yang bermasalah atau kredit macet timbul bukan karena adanya Pasal 12 Ayat (2), karena pasal tersebut memberikan kewenangan khusus kepada PUPN hanya untuk mengurus piutang negara (diantaranya kredit macet) yang telah terjadi dan telah diserahkan oleh instansi pemerintah dan badan negara/daerah. Padahal masalah kredit macet dapat terjadi akibat dari tidak dilaksanakannya proses dan prosedur pembuatan perjanjian kredit (termasuk perjanjian tambahannya) dengan benar, seperti: kredit tidak dijamin dengan barang jaminan yang benar (atau fiktif), sehingga pada saat akan dilakukan penutupan atas kredit macet dengan penjualan barang jaminan tersebut tidak bisa dipenuhi.

Bahwa piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Cara penyelesaian piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama yang berirah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" antara Ketua PUPN dengan Penanggung Hutang (*debitor*) yang memuat kata sepakat antara mereka tentang

jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 10 berikut Penjelasannya dan Pasal 11 Angka 3 (1), (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, maka pengurusan penyelesaian piutang negara terhadap penanggung hutang (*debitor*) yang tidak kooperatif atau nakal, dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien. Karena itu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa, penyitaan bahkan dapat melakukan paksa badan (*gijzeling*) kepada penanggung hutang (*debitor*) jika tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Bersama tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi lima syarat yaitu, sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang menyatakan: "*Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara*", maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci apakah benar telah terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan apakah benar kerugian konstitusional tersebut timbul karena keberlakuan undang-undang

a guo, utamanya terhadap penolakan proposal Pemohon untuk ikut menangani kredit macet kepada salah satu bank milik negara (Bank BUMN).

Menurut Pemerintah para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan penolakan proposal yang dilakukan oleh Bank Milik Negara (Bank BUMN) untuk ikut dalam menangani kredit macet (*non performing loan*) dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Pemerintah berpendapat bahwa penolakan oleh bank milik negara atas proposal yang diajukan adalah merupakan bentuk kegiatan bisnis semata, yang jika proposalnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan niscaya dapat diterima, dan jika tidak maka proposal tersebut akan ditolaknya.

Pada kenyataannya para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat sampai saat ini tetap dapat menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, singkatnya para Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada para pihak yang membutuhkannya (*klien*) yaitu berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien sama sekali tidak terganggu dan berkurang sedikitpun atas keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Karena itu Pemerintah memohon kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun yurisprudensi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan **permohonan Pemohon ditolak (void) atau setidaknya tidak dapat diterima (niet**

ontvankelijk verklaard). Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang menyatakan, "**Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara**", dianggap bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Pada intinya para Pemohon dalam permohonannya menyatakan para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat telah diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, karena proposal yang diajukan kepada salah satu Bank BUMN untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan kredit macet (*non performing loan*) ditolak, dan dasar penolakannya adalah karena keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) undang-undang *a quo*, padahal sebagai Advokat semestinya harus bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tanggapan/penjelasan Pemerintah terhadap keberatan/anggapan para Pemohon atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bukan merupakan rumusan yang berdiri sendiri, tetapi tidak terlepas dari pertimbangan hukum, landasan filosofis pembentukan undang-undang *a quo*, singkatnya jika memahami ketentuan tersebut secara tidak lengkap dan sepotong-potong maka seolah-olah terkesan

telah terdapat penafsiran yang bersifat diskriminatif, seperti yang dikemukakan oleh para Pemohon.

Secara spesifik dalam memahami ketentuan *a quo* harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Pasal 4 Angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

2. Bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara adalah agar terhadap para penanggung hutang (*debitor*) yang "tidak kooperatif" atau "nakal", dapat dilakukan langkah-langkah penanganan penagihan piutang negara secara singkat, cepat dan efektif, dengan perkataan lain penanganan piutang negara tidak dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam *Het Herziene Inlands Reglement* atau *HIR (Staatsblad 1941 Nomor 44)*, karena dianggap dapat menemui berbagai macam kendala dan kesulitan, di samping prosedur yang dilalui memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Bahwa pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan oleh penanggung hutang (*debitor*), pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan piutang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apabila piutang negara tersebut tidak dapat diselesaikan atau disebut piutang macet/kredit macet, maka pengurusannya wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (*vide* Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960).

Dalam konteks ini, maka Pemerintah mempertanyakan kepada para Pemohon apa yang sebenarnya terjadi terhadap penolakan pengajuan proposal oleh salah satu Bank Milik Negara (Bank BUMN) tersebut, apakah dalam konteks pemberian jasa hukum pada umumnya, untuk turut serta menjadi anggota panitia atau memberikan bantuan hukum pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, hal ini tidak secara rinci dijelaskan oleh para Pemohon.

4. Bahwa piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, sebagai cara atau prosedur penyelesaian piutang negara yaitu dilakukan dengan membuat "Pernyataan Bersama" antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan penanggung hutang (*debitor*)

yang berirah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", yang isinya memuat kata sepakat antara Ketua PUPN dengan penanggung hutang (*debitor*) tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar atau diselesaikan dan memuat pula kewajiban-kewajiban lain yang harus dilunasi oleh penanggung hutang tersebut.

Sebagaimana diketahui Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara perdata, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan bahkan dapat dilakukan upaya penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung hutang tersebut (*vide* Pasal 10 berikut Penjelasannya dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara).

Dari penjelasan di atas, Pemerintah juga berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, adalah merupakan bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Selain itu para Pemohon telah salah dan keliru dalam memberikan pemahaman terhadap rumusan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut dibentuk sebagai respons atas kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk diselesaikan, yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan suasana kebatinan saat sekarang.

Dari uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut disampaikan perkembangan pengelolaan penyelesaian piutang negara berupa kredit bermasalah atau kredit macet (*non performing loan*) pada Bank Milik Negara (Bank BUMN) sebagai berikut :

A. Penjelasan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan RI pada Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah (*non performing loan/NPL*) yang intinya, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Bank BUMN telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kenaikan kredit perbankan dari triwulan I-2006 sampai dengan akhir Mei 2006,

yaitu naik sebesar Rp. 15,2 triliun atau 61% dari total kenaikan kredit perbankan.

- 2) Dengan tingkat inflasi yang terkendali dan suku bunga serta nilai tukar yang stabil, secara umum bank-bank dapat mengelola risiko yang dihadapinya terutama risiko kredit dengan baik. Didukung kondisi moneter yang kondusif serta pertumbuhan kredit yang cukup besar telah rnyebabkan turunnya rasio NPL. Secara gross, NPL perbankan turun dari 9,4% pada triwulan I-2006 menjadi 8,8% pada Mei 2006, sedangkan secara net, NPL perbankan turun dari 5,6% menjadi 5,1%. Sementara NPL yang terjadi di kelompok bank BUMN terutama didominasi oleh *segmen market corporate* dan lebih banyak disumbang oleh sektor industri.
- 3) Mengenai tata cara penyelesaian NPL perbankan, perbankan pada umumnya dilakukan dalam tiga tahap, yaitu (a) *restructuring*; (b) hapus buku (*write off*); dan (c) hapus tagih (*hair cut*). Tahapan penyelesaian NPL tersebut sangat ditentukan oleh bentuk badan hukum dari bank-bank nasional yang beroperasi selama ini, yaitu Persero, Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.
- 4) Penyelesaian NPL yang dilakukan oleh bank swasta umumnya dilakukan secara berjenjang. Penyelesaian tahap 1 biasanya dilakukan oleh manajemen bank, dalam hal ini jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila pada upaya tahap 1 tersebut belum dapat menyelesaikan NPL bank, maka dapat ditempuh tahap 2, yaitu melakukan hapus buku. Kegiatan hapus buku ini tidak menghilangkan hak tagih bank kepada debitor, sehingga tahap ini pada dasarnya bersifat administratif, yaitu memindahkan pencatatan kredit tersebut dari *on balance sheet* kepada *off balance sheet*. Kredit bermasalah/NPL yang dicatat dalam *off balance sheet* tersebut umumnya kredit bermasalah yang sudah tidak memiliki prospek usaha, sehingga dilakukan eksekusi agunan yang dikuasai oleh bank sebagai sumber penerimaan bank sebagai salah satu jalan untuk *recover* kredit.
- 5) Bila agunan tersebut tidak *mengcover*, jumlah hutang debitor, maka dilakukan *hair cut* atau hapus tagih atas hutang debitor baik sebagian atau seluruhnya. Mengingat hapus tagih ini mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh aset/tagihan bank kepada debitor, maka kewenangan yang memutuskan untuk hapus tagih tersebut diatur dalam anggaran dasar bank yaitu harus mendapatkan persetujuan RUPS.

- 6) Sementara itu, permasalahan kredit macet yang diberikan bank-bank pemerintah (bank persero) atau yang lazim disebut Bank BUMN, termasuk dalam kategori piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga penyelesaiannya tunduk pada peraturan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, yang dirasakan telah menjadi penyebab Bank BUMN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hapus tagih terhadap pokok kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana lazimnya yang dimiliki dan dilakukan oleh bank-bank swasta. Dimana berdasarkan peraturan yang ada, pada tingkat pertama, piutang negara (bank) BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang kemudian bila tingkat pertama tidak berhasil, maka BUMN yang bersangkutan wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN.
- 7) Mengingat tingginya NPL Bank BUMN saat ini, maka dalam rangka membantu melakukan penyehatan terhadap struktur aset Bank BUMN serta meningkatkan daya saing Bank BUMN, pemerintah kiranya perlu mempertimbangkan untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan memberikan kewenangan penyelesaian NPL pada tingkat pertama yang lebih luas kepada Bank BUMN dengan mengatur secara tegas bahwa kewenangan Bank BUMN pada penyelesaian tingkat pertama mencakup tindakan eksekusi jaminan, lelang dan/atau pemberian *hair cut* dalam *restrukturisasi* kredit. Hal ini penting karena kewenangan yuridis yang diberikan kepada bank selama ini hanya sampai pada hapus buku dan/atau *hair cut* atas tunggakan bunga dan denda *overdraft* kredit.
- 8) Bahwa berdasarkan penjelasan Bank Indonesia tanggal 10 Juli 2006 tersebut, terlihat bahwa tingginya NPL pada Bank BUMN disebabkan karena adanya hambatan berupa peraturan-peraturan yang membatasi kewenangan Bank BUMN dalam penyelesaian kredit bermasalah (NPL), yang menyebabkan tidak adanya akselerasi yang sama dengan bank swasta dalam penyelesaian kredit bermasalah.
- 9) Hambatan-hambatan tersebut telah mengakibatkan Bank BUMN tidak memiliki akselerasi yang sama dengan bank swasta dalam penyelesaian NPL, yang pada akhirnya menyebabkan relatif tingginya NPL Bank BUMN.

- 10) Perlu dilakukan perbaikan aturan hukum yang dinilai menghambat penyelesaian NPL Bank BUMN. Penekanan dari aturan hukum tersebut adalah pada batasan aset negara yang dipisahkan sebatas modal negara yang ditempatkan, sehingga definisi piutang negara pada BUMN hanya sebatas nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada badan hukum tersebut, sehingga piutang perusahaan negara menjadi piutang korporasi yang tunduk pada hukum privat. Perbaikan aturan hukum ini diperlukan sebagai terobosan hukum untuk mempertegas landasan hukum penyelesaian aset bermasalah Bank BUMN yang harus lebih tunduk pada hukum perseroan, sehingga kewenangan tertinggi untuk penyelesaian NPL tersebut cukup diputuskan dalam RUPS bank.
 - 11) Kesimpulan mengenai perlunya terobosan hukum tersebut pada dasarnya adalah untuk menciptakan Bank-bank BUMN yang memiliki *level of playing field* yang sama dengan bank swasta lainnya dalam penyelesaian kredit bermasalah serta mendorong Bank BUMN memberikan kontribusi yang optimal dalam pembiayaan kredit sektor riil.
- B. Berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2006, antara lain mengatur tentang:
- 1) Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
 - 2) Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) *cq.* Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan usul penghapusan piutang perusahaan negara/daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui DJPLN tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

C. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah (berlaku tanggal 9 Oktober 2006), yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tersebut, maka mekanisme pengurusan piutang negara yang bermasalah/kredit macet (*non performing loan*) pada bank-bank milik Pemerintah (Bank BUMN) diserahkan sepenuhnya kepada Bank BUMN itu sendiri.
- 2) Bahwa dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN tersebut menjadi kewenangan perusahaan negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme korporasi. Dikaitkan dengan permohonan *a quo*, maka setiap pengambilan keputusan Bank-bank BUMN dilakukan atas persetujuan RUPS, sementara posisi Pemerintah akan diwakili oleh Menteri Negara BUMN sebagai Pemegang Saham.
- 3) Bahwa dengan adanya Permenkeu ini, maka telah tercapai *level of playing field* yang sama antara Bank BUMN dengan bank-bank swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Bank Indonesia tanggal 10 Juli 2006. Untuk menindaklanjuti upaya restrukturisasi NPL di Bank-bank BUMN, pemerintah segera membentuk Komite Pengawas Bank BUMN (*oversight committee*), dimana pada saat ini masih dibahas komposisinya, sehingga *job description-nya* bisa spesifik dan tidak tumpang tindih dengan Komisaris.
- 4) Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 dan Permenkeu Nomor 87/PMK.07/2006, maka secara hukum sudah ada kepastian bagi Bank-bank BUMN Persero untuk dapat melakukan percepatan restrukturisasi NPL dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan pelaksanaannya untuk mendorong peningkatan kinerja finansialnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang

Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara **tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat** di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima jawaban Pemerintah (Departemen Hukum Dan HAM) atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang Panel tanggal 12 Desember 2006 dan Lampiran Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengurusan Piutang Negara dari Departemen Keuangan sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka mulai tanggal 6 Oktober 2006 Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, apakah BUMN hendak melakukan kerja sama dengan pengacara atau bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN. Namun demikian, untuk pengurusan Piutang Negara (BUMN/BUMD) yang telah diserahkan kepada PUPN sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berlaku, tetap diurus oleh PUPN.

2. PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu mengurus Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi Penanggung Hutangnya (debitur) tidak melunasi sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh Pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh Negara;
3. Pengacara tidak dapat mengurus, menagih Piutang Negara seperti yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang, yaitu
 - Mengeluarkan Surat Paksa yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak Penanggung Hutang (debitur). (*Vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960) Pengacara juga tidak dapat menjadi anggota PUPN karena PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah (*Vide* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Keanggotaan PUPN terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) sebagai ketua, sedangkan anggotanya terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Direktur II Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse dan Kriminal) dan Kejaksaan Agung (Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara), *Vide* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006.
4. Pada saat Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 disusun, terhadap penanganan kredit macet (Piutang Negara) dibutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan efektif yang tidak dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam HIR (*Staatsblad* 1941 Nomor 44) karena dianggap dapat menemui berbagai macam kendala dan kesulitan, baik prosedur maupun waktu yang lama. Pada saat ini kebutuhan dan suasana telah berubah sebagaimana terlihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Lampiran-lampiran Peraturan Perundang-undangan dibidang pengurusan Piutang Negara:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang;
4. Fotokopi Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
5. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
6. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 294/KMK.09/1993 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 381/KMK.09/1998 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
10. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 533/KMK.08/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut:

- A. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah :

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menyatakan bahwa *"Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara"*.

Rumusan pasal di atas dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi *"bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang*

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

B. Hak Konstitusional Pemohon yang dilanggar:

Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) tersebut dinilai Pemohon membatasi hak dan kebebasan Pemohon sebagai advokat sehingga pasal tersebut bersifat diskriminatif. Sebab advokat dilarang untuk menangani pengurusan piutang, sedangkan advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum untuk membela setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan argumentasi dan alasan hukum tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menyatakan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

C. Keterangan DPR RI :

Atas dasar permohonan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Panitia Penyelesaian Piutang Negara telah diatur jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958.

Demikian juga pengaturan penyelesaian piutang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, sudah ada jauh sebelum diaturnya advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diaturnya Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

2. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang melarang penyerahan pengurusan

piutang negara kepada pengacara, adalah tepat dan wajar. Dikatakan tepat dan wajar karena berdasarkan pertimbangan, sesuai dengan maksud dari pembentuk Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah untuk membentuk "Panitia Urusan Piutang Negara". Jadi Panitia itulah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan urusan piutang negara, dan tidak menyerahkan kepada institusi yang lain dalam hal ini kepada pengacara.

3. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sama sekali tidak bersifat diskriminatif, tetapi justru menempatkan "Panitia Urusan Piutang Negara" dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan tugasnya kepada pengacara.
4. Bahwa dalam perkembangannya saat ini, payung hukum terhadap penyelesaian piutang negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tetapi juga diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 36

- (1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh :
- a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 37

- (1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:
- a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah).
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
- a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada dasarnya "penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian" oleh karena itu, keterlibatan pengacara memang tidak diperlukan.

6. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".
7. Keberadaan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak mengurangi peranan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena:
 - a. tugas profesi advokat adalah membela perkara, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak mengatur mengenai perkara;
 - b. yang harus dibela advokat adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, mengenai urusan piutang negara bukan tanggung jawab advokat, tetapi tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka:
 - a. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan sebagai akibatnya maka
 - b. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) juga tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa pada Senin tanggal 18 Desember 2006 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Pemohon, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan tiga hal dalam perkara ini, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan, yakni yang menyangkut konstusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU PUPN terhadap UUD 1945, khususnya adalah mengenai pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa meskipun UU PUPN diundangkan jauh sebelum Perubahan UUD 1945, yakni pada tanggal 14 Desember 1960, tetapi Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, karena Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) yang berbunyi “*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-III/2005;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut :

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa dalam menjawab persoalan apakah para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, maka harus diperiksa (i) dalam kualifikasi apakah para Pemohon akan dikategorikan, dan (ii) hak konstitusional apa yang dimiliki dan dirugikan oleh berlakunya UU PUPN;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P - 1a dan P - 1b para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dalam profesi mereka sebagai Advokat, yang menganggap hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28f Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat*

diskriminatif itu” dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berbunyi “*Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara*”. Kerugian hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Bukti P - 2 bersifat spesifik dan aktual, serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, sehingga diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan, maka lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonannya;

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi “*Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara*” juncto Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berbunyi, “*Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Pengacara*”, menurut para Pemohon berarti instansi pemerintah atau badan-badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Pengacara;
2. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak jelas latar belakang atau alasannya, tetapi menurut para Pemohon sangat merendahkan atau meremehkan profesi Advokat, karena bersifat diskriminatif, seolah-olah profesi Advokat itu merupakan profesi yang sangat berbahaya, tidak perlu atau tidak berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

3. Bahwa meskipun negara atau pemerintah berhak untuk menunjuk suatu instansi atau badan untuk mengurus piutang negara, dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), tetapi tidak pada tempatnya jika memuat secara eksplisit pengaturan mengenai adanya larangan pengurusannya kepada suatu kelompok profesi tertentu, *in casu* Pengacara atau Advokat, karena berkonotasi merendahkan dan meremehkan profesi Pengacara/Advokat;
4. Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat merasa sangat terhina dan malu, profesinya yang terhormat (*officium nobile*) diperlakukan secara tidak wajar oleh adanya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, sehingga para Pemohon sangat keberatan terhadap ketentuan tersebut dan menganggapnya bertentangan dengan UUD 1945;
5. Bahwa dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan lain-lainnya, telah terjadi banyak perubahan tentang pengertian piutang negara yang juga berakibat perubahan dalam tata cara penagihannya, sehingga operasional pasal *a quo* sudah tidak utuh;
6. Bahwa kenyataan menunjukkan tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada bank-bank Pemerintah/BUMN sangat tinggi jika dibandingkan dengan bank-bank swasta, karena bank-bank swasta justru menggunakan jasa Pengacara/Advokat untuk ikut menyelesaikannya, dalam hal mana para Pemohon cukup berpengalaman ikut menanganinya;
7. Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan oleh karena itu juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8, dan tidak mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan telah memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara yang pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, karena tidak jelas kepentingannya yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan *a quo*. Selain itu, menurut Pemerintah permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena para Pemohon tidak menguraikan secara rinci apakah benar telah terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang disebabkan oleh keberlakuan UU PUPN, utamanya terhadap penolakan proposal Pemohon untuk ikut menangani kredit macet pada salah satu bank milik negara (Bank BUMN). Bahwa menurut Pemerintah para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan penolakan proposal yang dilakukan oleh suatu Bank BUMN untuk ikut dalam menangani kredit macet (*Non Performing Loan*) telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, karena penolakan proposal para Pemohon adalah merupakan bentuk kegiatan bisnis semata yang diterima tidaknya tergantung kebutuhan yang diperlukan;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN bukan merupakan rumusan yang berdiri sendiri, tetapi tidak terlepas dari pertimbangan hukum, landasan filosofis pembentukan undang-undang *a quo*, serta jangan dipahami secara tidak lengkap atau sepotong-potong, sehingga seolah-olah terkesan bersifat diskriminatif. Secara spesifik dalam memahami ketentuan *a quo* harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Pasal 4 Angka 2, dan Pasal 8 UU PUPN;
- c. Bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya UU PUPN adalah agar terhadap para penanggung hutang (Debitor) yang “tidak kooperatif” atau “nakal” dapat dilakukan langkah-langkah penanganan penagihan piutang negara secara singkat, cepat dan efektif, sehingga tidak lewat prosedur biasa sebagaimana diatur dalam *Herziene Inlands Reglement* atau HIR (Stb. 1941 No. 44) yang dianggap dapat menemui berbagai macam kendala dan kesulitan serta memakan waktu yang cukup lama;
- d. Bahwa pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan oleh penanggung hutang (Debitor) pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan piutang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apabila piutang negara tersebut tidak dapat diselesaikan atau disebut piutang macet/kredit macet, maka pengurusannya wajib diserahkan kepada PUPN (*vide* Penjelasan Pasal 4 UU PUPN). Dalam konteks ini, Pemerintah mempertanyakan duduk perkara penolakan oleh Bank BUMN atas proposal para Pemohon yang tidak dijelaskan secara rinci;

- e. Bahwa piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, sebagai cara atau prosedur penyelesaian piutang negara yaitu dilakukan dengan membuat “Pernyataan Bersama” antara Ketua PUPN dengan debitor yang berirah-irah “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”, yang isinya memuat kata sepakat antara ketua PUPN dengan debitor tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar atau diselesaikan dan memuat pula kewajiban-kewajiban lain yang harus dilunasi oleh debitor tersebut. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krachts van gewijsde*) dalam perkara perdata, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan, bahkan dapat dilakukan upaya penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penanggung hutang (Debitor) tersebut (*vide* Pasal 10 berikut Penjelasannya dan Pasal 11 UU PUPN);
- f. Bahwa para Pemohon telah salah dan keliru dalam memahami rumusan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, karena menurut Pemerintah ketentuan tersebut dibentuk sebagai respons atas kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk diselesaikan, yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan suasana kebatinan saat sekarang. Oleh karena itu, menurut Pemerintah Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
- g. Bahwa telah terjadi perkembangan dalam pengurusan penyelesaian piutang negara berupa kredit bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Loan*, disingkat NPL) pada Bank Milik Negara (Bank BUMN), yakni bahwa mekanisme pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada Bank BUMN itu sendiri sesuai dengan mekanisme korporasi. Sehingga, terkait dengan permohonan *a quo*, maka setiap pengambilan keputusan Bank-bank BUMN dilakukan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara posisi Pemerintah akan diwakili oleh Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemerintah tersebut di atas, para Pemohon menyampaikan tanggapan dan sekaligus kesimpulan akhir permohonannya secara tertulis yang selengkapnya di muat dalam uraian mengenai Duduk Perkara yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang dipersoalkan oleh Pemerintah, para Pemohon menilai bahwa Pemerintah telah keliru dalam memahami alasan para

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, yakni bahwa penolakan Bank BUMN atas proposal para Pemohon adalah berdasarkan adanya ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, sehingga para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan ketentuan tersebut;

- b. Mengenai apa yang dimohonkan oleh para Pemohon, para Pemohon menilai Pemerintah tampaknya keliru dalam memahami makna dari “pengurusan” yang lebih luas dari pada “penyelesaian”. Pemerintah dalam keterangannya hanya mempersoalkan masalah “penyelesaian” yang seolah-olah “penyelesaian” adalah sama dengan “pengurusan”, pada hal menurut Pemohon banyak hal yang di luar “penyelesaian” tetapi termasuk “pengurusan”, misalnya sebelum dibuat penyelesaian Pengacara dapat memberikan jasa hukum membantu Bank BUMN memberikan saran-saran atau melengkapi data dan dokumen yang diperlukan;
- c. Mengenai pertentangan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, menurut para Pemohon, Pemerintah menyandarkan diri kepada pembacaan yang keliru terhadap UU PUPN, yakni mengenai bagaimana “pengurusan” itu yang jauh lebih luas maknanya dari pada penyelesaian. Selain itu, Pemerintah sama sekali tidak memberikan uraian mengenai bagaimana pandangannya terhadap Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan tidak melihat Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN dalam kerangka Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
- d. Mengenai perkembangan pengurusan Piutang Negara sebagaimana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah antara lain dengan membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, menurut para Pemohon tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan yakni mengenai persoalan “larangan menyerahkan urusan kepada Pengacara”, bukan persoalan penanganan kredit macet. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lainnya) yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak dengan sendirinya dapat meniadakan keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, karena derajatnya berada lebih rendah dari pada UU PUPN. Sehingga Bank-bank BUMN masih tetap mendasarkan diri atas Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN;
- e. Para Pemohon tetap memohon kepada Mahkamah agar Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan tambahan berupa jawaban tertulis atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Mahkamah, sebagai berikut:

- a. Bahwa apakah dengan adanya peraturan perundang-undangan atas pengurusan piutang BUMN sekarang ini dimungkinkan adanya penyerahan pengurusan kredit macet kepada Pengacara, Pemerintah menyatakan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka mulai tanggal 6 Oktober 2006, Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, apakah BUMN hendak melakukan kerjasama dengan pengacara atau bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya wewenang dari BUMN, namun demikian untuk pengurusan Piutang Negara (BUMN/BUMD) yang telah diserahkan kepada PUPN sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berlaku, tetap diurus oleh PUPN;
- b. Bahwa PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 4 UU PUPN, yaitu mengurus Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutangnya (Debitor) tidak melunasi sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dikuasai oleh Negara;
- c. Bahwa pengacara tidak boleh mengurus, menagih piutang negara seperti yang dilakukan oleh PUPN, karena pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang, yaitu :
 - Mengeluarkan Surat Paksa yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang (Debitor).

Pengacara juga tidak dapat menjadi anggota PUPN, karena PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah [*vide* Pasal 2 Ayat (3) UU PUPN];

- d. Pada saat UU PUPN disusun, terhadap kredit macet (Piutang Negara) dibutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan efektif yang tidak dilakukan melalui

prosedur biasa sebagaimana diatur dalam HIR, tetapi pada saat ini kebutuhan dan suasana telah berubah sebagaimana terlihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepanitiaan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2006 yang isi selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan baik dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 maupun dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti, dan kesimpulan para Pemohon, keterangan tertulis dan keterangan tambahan dari Pemerintah, serta keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN dibentuk berdasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu sebagai respons atas kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk diselesaikan. Pemerintah mengakui hal tersebut tentunya akan berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan suasana kebatinan saat sekarang. Dengan demikian, penyerahan penanganan piutang negara kepada PUPN yang keputusannya berkekuatan eksekutorial memang sesuai dengan keadaan zamannya, dan tidak melalui mekanisme biasa, termasuk larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN;
2. Bahwa sebenarnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi "*Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara*" sudah cukup, sebab berarti tidak boleh diserahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga (termasuk tentunya Pengacara/Advokat), sehingga di satu pihak dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tersebut terlalu berlebihan (*overbodig*), di lain pihak hanya merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN. Hal demikian, malah dapat menimbulkan salah penafsiran atau salah paham seperti yang dipahami oleh para Pemohon;

3. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tersebut oleh Mahkamah dinilai berlebihan, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan dimaksud bersifat diskriminatif, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Memang para Pemohon tepat dalam memberikan pengertian diskriminatif tersebut dengan mengutip Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*”. Dalam hal ini, para Pemohon mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud dalam status sosial dari Pemohon sebagai Advokat. Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak tepat, karena profesi advokat/pengacara bukanlah status sosial sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sementara itu, Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berisi larangan menyerahkan urusan piutang negara kepada pengacara (advokat) karena hal itu oleh undang-undang telah diserahkan kepada PUPN yang bersifat interdepartemental yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah. Karena itu, perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PUPN dengan hak profesi pengacara/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lain dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena larangan tersebut berlaku juga kepada semua pihak ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa dengan telah diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang baru, khususnya dengan persoalan penyelesaian hutang bermasalah atau kredit macet (*non performing loan*) pada Bank-bank BUMN yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme korporasi, dapat dikatakan sudah mereduksi maksud semula

dari UU PUPN. Seharusnya, permasalahan yang pernah dihadapi para Pemohon berkenaan dengan penolakan proposalnya ke suatu Bank BUMN tidak ada kaitan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN. Akan tetapi, karena berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah berubah dari maksudnya semula, sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi profesi advokat untuk menjadi kuasa BUMN (*corporate*) apabila ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, karena derajat peraturan-peraturan pelaksanaan dimaksud lebih rendah dari pada UU PUPN, maka peraturan-peraturan dimaksud tidak menghapuskan keberadaan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN;

5. Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena *raison d'être* dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon untuk memohonkan pengujian terhadap Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak cukup beralasan, sehingga permohonan harus ditolak;

Mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Ditolak

*** **

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 20 Desember 2006, serta diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, pada hari ini Kamis, 21 Desember 2006 yang dihadiri oleh Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Harjono, Abdul Mukthie Fadjar, I Dewa Gede Palguna, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para

Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

**Jimly Asshiddiqie,
ANGGOTA-ANGGOTA,**

Harjono,

Abdul Mukthie Fadjar

I Dewa Gede Palguna

H. M Laica Marzuki

H.A.S. Natabaya

H. Achmad Roestandi

Maruarar Siahaan

Soedarsono

PANITERA PENGGANTI,

Eddy Purwanto